

В.	PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)	
No.	Komponen	Uraian .
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 4. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Sarana dan Prasarana pada DPMPPTSP Lampung Selatan: a. Ruang Pelayanan b. Ruang Tunggu c. Ruang Pengaduan d. Ruang Laktasi/menyusui e. Ruang bermain anak f. Komputer dan free Wifi g. Air Conditioner h. Dispenser air minum i. Rak Buku bahan bacaan j. Meja dan kursi k. Kamar mandi dan WC 1. Kotak Pengaduan m. Televisi 2. Fasilitas Pendukung: a. Tempat Parkir Kendaraan b. Layanan disabilitas (parkir disabilitas, kursi roda, we disabilitas) c. Pelayanan Informasi, konsultasi dan pengaduan
3.	Kompetensi Pelaksana	d. Papan Informasi dan alur mekanisme perizinan 1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA; 2. Menguasai komputer;
		 Menguasai SOP Pelayanan Perizinan Menguasai website OSS
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan terhadap kinerja petugas pelayanan perizinan, proses dan produk pelayanan perizinan dipantau oleh atasan langsung.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang menangani pelayanan perizinan Izin Praktik Bidan adalah sebanyak 5 (lima) orang yakni : 1. 1 (satu) orang petugas informasi 2. 1 (satu) orang petugas front office 3. 2 (dua) orang petugas verifikasi 4. 1 (satu) orang petugas administrasi
6.	Jaminan Pelayanan	Menjamin seluruh pelayanan perizinan sesuai dengan standar pelayanan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Selain itu dengan adanya tracking sistem online sehingga memudahkan pelaku usaha untuk mengetahui proses perizinannya mulai dari proses Pendaftaran, Pembayaran Retribusi, sampai dengan Izin yang telah selesai.
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Penerbitan Nomor Induk Berusaha melalui website OSS dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui Indeks Survey Kepuasan Masyarakat

.